

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di dalam Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, dasar hukum alasan penghapus pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan tembak di tempat terduga teroris adalah :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 7 Ayat (1) angka 10 menentukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan lain yang dimaksud dalam angka 10 Pasal 7 KUHP adalah termasuk melakukan tembak mati di tempat pada orang yang diduga atau tersangka yang terkait dalam suatu tindak pidana termasuk kejahatan terorisme. Upaya tembak mati ialah tindakan lain dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan dalam hal sebagai upaya terakhir untuk menghindarkan orang yang diduga atau tersangka tersebut melarikan diri maupun melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

b) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Dalam bertugas di lapangan anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dituntut dapat menerapkan pasal undang-undang yang kadang-kadang

belum diatur jelas ketentuannya, untuk itu penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari dan perlu dipahami model-model permasalahan apa yang dapat didiskresi karena dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian memang tidak definitif menyebut istilah “diskresi” tetapi “bertindak menurut penilaiannya sendiri, Selanjutnya ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

- c) Kewenangan mengenai prosedur tembak di tempat juga diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, apabila seluruh prosedur dalam peraturan tersebut dilaksanakan sesuai aturan yang ada tersebut dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dan apabila pelaku kejahatan tindak pidana terorisme justru membahayakan aparat penegak hukum dan masyarakat umum maka pelaksanaan tembak di tempat oleh anggota Densus 88 Anti Teror dapat dibenarkan.

Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris sehingga ada alasan penghapusan pidana adalah:

- a) Apabila telah sesuai dengan beberapa ketentuan khusus yang ada dalam KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian maka hilanglah unsur pidananya.

- b) Prosedur-prosedur yang dilakukan dengan benar dan memperhatikan semua hal dalam proses penangkapan yang menyebabkan penembakan pada terduga atau tersangka teroris oleh anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena dilindungi oleh alasan Pembena yang menyatakan pembelaan terpaksa atau "*noodweer*" (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP), karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP) Serta Kewenangan mengenai tembak di tempat dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

B. Saran

1. Dalam kaitannya dengan dasar hukum alasan penghapusan pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris sebaiknya lebih dipahami secara keseluruhan mengenai berbebagai aturan – aturan terkait sehingga tidak ada penyimpangan dalam proses atau prosedur pelaksanaannya.
2. Dengan tidak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris, sebaiknya menjadikan kinerja Densus 88 Anti Teror Mabes Polri semakin profesional, bertanggung jawab serta menggunakan peran intelejennya

dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam memberantas tindak pidana teroris di Indonesia.